



No. Alumni Universitas

OGY FABRIO MANDALA

No. Alumni Fakultas:

(a) Tempat/Tgl Lahir: Padang/26 mei 1992

(f) Tanggal Lulus: 23 Juli 2014

(b) Nama Orang Tua: Ir Tundra & Dra. Endang

(g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan

(c) Fakultas: Hukum

(h) IPK: 3,34

(d) PK : Sistem Peradilan Pidana (PKV)

(i) Lama studi: 3 tahun 11 Bulan

(e) No.Bp: 1010112007

(j) Alamat. Jl.Perjuangan I no.8

KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG SISTEM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG

(Ogy Fabio Mandala, 1010112007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86 Halaman, 2014)

ABSTRAK

Penuntutan merupakan proses yang menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan perkara. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia *conviction rate* (keberhasilan pengadilan menyelesaikan perkara) menurut data dari Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2003-2005, sebesar 85%. Data ini menunjukkan proses penuntutan belum dapat dikatakan dalam kategori berhasil apabila dibandingkan dengan Kejaksaan Jepang. Kejaksaan Jepang mencapai angka nyaris sempurna dalam keberhasilan penyelesaian perkara yaitu 99,9%..Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana sistem penuntutan perkara pidana menurut sistem peradilan pidana Indonesia dan sistem peradilan pidana Jepang? 2) Apakah perbedaan sistem penuntutan menurut sistem peradilan pidana Indonesia dan sistem peradilan pidana Jepang? Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative, data-data diperoleh dengan data sekunder yaitu melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan tertulis sebagai bahan primer dan bahan-bahan hukum tertulis sebagai bahan sekunder. Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Kejaksaan Indonesia berwenang untuk melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke Pengadilan, melakukan penuntutan, menutup perkara, melaksanakan penetapan hakim dan kewenangan Kejaksaan. Kejaksaan Jepang mempunyai wewenang penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, menutup perkara, melimpahkan perkara ke Pengadilan, dan melakukan penuntutan, dalam sistem penuntutan Jepang, penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. 2) Kejaksaan Indonesia dan kejaksaan Jepang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke Pengadilan, melakukan penuntutan, menutup perkara, melaksanakan penetapan hakim. Kejaksaan Jepang tidak hanya mempunyai kewenangan dalam melakukan penuntutan saja tapi juga dapat secara langsung melakukan penyidikan baik dari permulaan hingga lanjutan. Kejaksaan Jepang juga berwenang melakukan pemeriksaan kepada tersangka ataupun terdakwa yang menyebabkan penuntutan dapat berjalan dengan baik dibandingkan Kejaksaan Indonesia

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 23 Juli 2014.

Abstrak ini telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	Shinta Agustina, SH,MH	Yoserwan, SH,MH.LLM

Mengetahui,

Ketua bagian Pidana: **Prof.Dr. Ismansyah, SH,MH**

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: